

GUGATAN CLASS ACTION SEBAGAI PENEGAKAN HUKUM PRIVAT ATAS PRODUK PALSU YANG MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN KONSUMEN

Rio Saputra¹, Didit Darmawan²

^{1,2}Universitas Sunan Giri Surabaya

Abstract

This literature study aims to reconstruct the class action lawsuit as an effective private enforcement instrument in addressing counterfeit products that endanger consumer safety. Employing a qualitative normative juridical method with content analysis techniques, this research examines secondary data from legislation, legal literature, and judicial practices. The findings indicate that the theoretical construction of class action requires a paradigm shift from mere procedural efficiency to an active private enforcement mechanism prioritizing consumer safety. Normative and procedural critical points, particularly in proving collective causation and calculating latent damages, can be overcome through risk-based evidence, a redefinition of commonality, and a differentiated compensation scheme. An effective enforcement design must integrate a court-supervised collective compensation fund, specific execution of injunctive relief such as mandatory recalls, the application of disgorgement of profits and coercive fines (*astreinte*), and robust post-judgment monitoring. This study concludes that a comprehensively redesigned class action mechanism, synchronized with consumer protection law and coordinated with public enforcement, can simultaneously achieve restorative justice for victims and optimal deterrence for violators. This reconstruction enriches civil procedure theory and offers practical guidance for judges, legislators, and consumer advocates in combating the circulation of hazardous counterfeit goods.

Keywords: class action, private enforcement, counterfeit products, consumer safety, restorative compensation, deterrence, injunctive relief.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang pesat telah diiringi oleh peningkatan volume perdagangan barang, termasuk barang yang dipalsukan, dan fenomena ini semakin terasa ketika rantai pasok bertemu dengan distribusi berbasis platform digital. Produk palsu, khususnya yang membahayakan keselamatan seperti obat-obatan, suku cadang kendaraan, alat elektronik, atau makanan, menimbulkan ancaman nyata terhadap hak dasar konsumen atas keamanan dan kesehatan, serta menimbulkan kerugian ekonomi yang sulit dipulihkan. Dalam kerangka perlindungan konsumen, hak atas informasi yang benar menjadi prasyarat agar konsumen mampu membuat keputusan rasional, dan pelabelan merupakan instrumen penting untuk memastikan transparansi serta persaingan yang adil di pasar, terutama pada produk yang sensitif seperti kosmetik (Purwanto et al., 2023). Selain aspek informasi produk, dinamika pasar digital menunjukkan bahwa keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh ulasan konsumen yang membentuk persepsi kualitas dan daya saing, sehingga keberadaan barang palsu dapat mencemari ekosistem informasi dan mengubah strategi manajemen pelaku usaha secara tidak proporsional (Negara et al., 2021). Gangguan seperti ini pada akhirnya merusak fondasi kepercayaan publik terhadap pasar, karena kepercayaan pelanggan

pada marketplace terbentuk melalui kualitas hubungan, reputasi, dan persepsi keamanan yang harus dijaga secara berkelanjutan (Halizah et al., 2022).

Pelanggaran terhadap hak konsumen melalui peredaran produk palsu berbahaya juga menciptakan ketidakseimbangan struktural dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen sebagai pihak yang secara individual sering memiliki keterbatasan sumber daya informasi finansial dan akses bantuan hukum menghadapi kesulitan substantif ketika harus menuntut pertanggungjawaban korporasi atau jaringan distribusi yang kompleks (Taufik et al., 2022). Ketimpangan posisi tawar ini menjadi problem mendasar yang menegaskan perlunya tata kelola pasar yang mengintegrasikan perlindungan konsumen, pengawasan kualitas produk, dan penegakan hukum administratif (Pakpahan et al., 2023). Dalam sektor kosmetik, misalnya, pencegahan peredaran produk ilegal menuntut langkah preventif, pembinaan, serta tindakan penindakan yang konsisten oleh otoritas pengawas untuk memastikan standar keselamatan dan kepatuhan produk, sekaligus memutus jalur distribusi yang merugikan konsumen (Mustika et al., 2023). Karena itu, isu produk palsu tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran privat, melainkan persoalan tata kelola yang memerlukan kolaborasi antara regulator, platform, dan pelaku usaha yang beritikad baik.

Salah satu mekanisme hukum yang dianggap responsif untuk mengatasi ketimpangan tersebut adalah gugatan perwakilan kelompok atau class action. Instrumen ini memungkinkan sekelompok konsumen dengan kerugian yang serupa untuk digabungkan dalam satu proses beracara, sehingga klaim yang secara individual kecil dapat terakumulasi menjadi tuntutan yang memiliki bobot ekonomi dan daya tekan hukum yang lebih signifikan (Pratiwi & Prastyanti, 2023). Dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, class action dipahami sebagai sarana untuk memperluas akses keadilan, mendorong efisiensi pembuktian, serta menguatkan posisi konsumen dalam sengketa yang berdimensi massal (Widiarty, 2015). Keunggulan prosedural ini relevan bagi perkara produk palsu, karena distribusinya sering menyasar banyak korban, sementara biaya litigasi per individu dapat melampaui nilai kerugian yang dialami, sehingga tanpa mekanisme kolektif banyak pelanggaran berpotensi tidak teruji di pengadilan.

Di samping mekanisme kolektif tersebut, pemalsuan juga perlu dibaca sebagai pelanggaran pada aturan merek, terutama ketika menyasar merek terkenal dan memanfaatkan reputasi yang telah dibangun pemiliknya untuk menipu konsumen

(Cakrawibawa & Roisah, 2019). Perlindungan merek terkenal di Indonesia berhadapan dengan tantangan pemalsuan global yang memerlukan penyesuaian pendekatan nasional dengan karakter lintas batas perdagangan dan pemasaran digital, termasuk penguatan pencegahan dan penindakan pada kanal distribusi daring (Yani et al., 2023). Dalam praktik marketplace, studi mengenai perlindungan dan penegakan hukum terhadap pemalsuan merek terkenal menegaskan pentingnya kombinasi langkah administratif dan penegakan hukum yang efektif, baik melalui pengawasan platform, mekanisme pelaporan, penelusuran pelaku, maupun penjatuhan sanksi yang proporsional untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi konsumen dari penyesatan (Aziz et al., 2024; Khamil et al., 2025). Dengan demikian, pengendalian produk palsu menuntut pendekatan terpadu yang menghubungkan perlindungan konsumen, kepatuhan informasi produk, pengawasan otoritas, tata kelola marketplace, serta sistem perlindungan merek terkenal sebagai bagian dari integritas pasar.

Produk palsu yang membahayakan keselamatan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari produk cacat biasa atau wanprestasi pada umumnya (Anwar, 2020). Produk ini lahir dari tindakan yang secara inheren melawan hukum, yaitu pemalsuan, dan secara sengaja atau lalai mengabaikan standar keamanan yang paling dasar. Dampaknya dapat bersifat masif, laten, dan mengancam jiwa, seperti pada kasus obat palsu tanpa bahan aktif atau dengan kandungan berbahaya, atau suku cadang rem kendaraan yang tidak memenuhi spesifikasi (Salsabilla et al., 2025). Menurut Howells (2005), pendekatan hukum terhadap produk berbahaya semacam ini harus mempertimbangkan aspek kompensasi korban, dan aspek deterrence atau pencegahan yang kuat terhadap pelaku usaha nakal. Gugatan perdata individual dianggap tidak memadai untuk mencapai tujuan deterrence ini, karena biaya gugatan sering kali melebihi potensi ganti rugi yang dapat diperoleh seorang konsumen.

Oleh sebab itu, sinergi antara substansi hukum konsumen yang melindungi keselamatan dan instrumen prosedural class action menjadi suatu keniscayaan untuk dikaji. Kajian ini berangkat dari premis bahwa class action berpotensi menjadi alat penegak hukum privat (private enforcement) yang efektif untuk menangani kasus produk palsu berbahaya, dengan catatan terdapat harmonisasi antara aturan substantif dan prosedural. Potensi ini perlu diuji melalui analisis terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya, perbandingan dengan perkembangan di yurisdiksi lain yang lebih matang, serta identifikasi terhadap titik-

titik kritis yang dapat menghambat atau justru memperkuat efektivitas gugatan tersebut. Dengan demikian, studi ini melihat class action sebagai prosedur dan sekaligus sebagai suatu mekanisme integral dalam ekosistem penegakan hukum konsumen yang bertujuan memulihkan keadilan dan mencegah kerugian di masa depan.

Pertama, terdapat ketegangan mendasar antara sifat masif dan laten dari kerugian akibat produk palsu berbahaya dengan struktur hukum acara perdata konvensional yang dirancang untuk sengketa individual. Gugatan perdata tradisional mensyaratkan identifikasi penggugat dan tergugat yang jelas, serta pembuktian hubungan kausal langsung antara perbuatan tergugat dan kerugian penggugat. Dalam kasus produk palsu yang tersebar luas, korban mungkin tersebar secara geografis, tidak saling mengenal, dan bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah mengonsumsi atau menggunakan produk berbahaya hingga kerugian muncul di kemudian hari (Qotrunnada & Setianingrum, 2025). Kondisi ini menyulitkan pemenuhan syarat-syarat formal class action, seperti "kesamaan fakta atau peristiwa dan dasar hukum" serta "kesamaan jenis tuntutan" sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Penafsiran hakim terhadap syarat "kesamaan" ini kerap menjadi hambatan awal yang krusial, di mana pengadilan mungkin menuntut tingkat homogenitas klaim yang terlalu tinggi, seperti dikemukakan oleh Mulheron (2004) dalam analisisnya tentang sertifikasi kelas.

Kedua, aspek pembuktian dalam gugatan class action untuk produk palsu berbahaya menghadapi kompleksitas ganda. Di satu sisi, harus dibuktikan bahwa produk tersebut memang palsu, yang mungkin memerlukan pemeriksaan forensik atau perbandingan dengan produk autentik yang tidak mudah diakses konsumen. Di sisi lain, harus dibuktikan bahwa produk palsu itulah yang menyebabkan kerugian atau membahayakan keselamatan, yang dalam banyak kasus memerlukan keterangan ahli medis atau teknik (Permatasari & Saliman, 2025). Beban pembuktian ini semakin berat mengingat konsumen sebagai penggugat biasanya tidak memiliki akses terhadap dokumen internal perusahaan pelaku usaha, seperti rantai pasok, catatan produksi, atau hasil uji laboratorium internal. Prinsip pembebanan pembuktian terbalik, meskipun diatur dalam beberapa undang-undang perlindungan konsumen, dalam praktik beracara class action tidak selalu mudah diterapkan secara konsisten, khususnya untuk membuktikan unsur kesalahan atau kelalaian dari pelaku usaha terkait pemalsuan yang sering kali melibatkan pihak-pihak tersembunyi.

Ketiga, tantangan prosedural dan implementatif setelah putusan dikeluarkan sering kali diabaikan dalam diskursus akademis. Misalnya, masalah distribusi ganti rugi kepada anggota kelompok yang jumlahnya bisa mencapai ribuan, mekanisme klaim ulang (re-opener) bagi korban yang baru muncul setelah putusan, serta penanganan dana ganti rugi yang tidak diklaim (*cy-près doctrine*). Dalam kasus produk berbahaya yang dampaknya kesehatan, kerugian mungkin baru terlihat bertahun-tahun kemudian, sementara putusan pengadilan biasanya bersifat final (Setiawan & Afrita, 2025). Selain itu, efektivitas gugatan class action sebagai alat pencegah juga dipertanyakan jika besaran ganti rugi yang dihitung tidak memperhitungkan kerugian immateriil yang luas dan dampak sosial, atau jika pelaku usaha mengalihkan asetnya selama proses persidangan (Nashir, 2023). Problematika ini menunjukkan bahwa keberhasilan class action ditentukan oleh tahap penerimaan gugatan dan pembuktian, serta juga oleh desain sistem eksekusi dan pengawasan pasca putusan yang komprehensif.

Dinamika perdagangan digital dan rantai pasok global telah memperluas jangkauan distribusi produk palsu dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya (Satyr et al., 2022). Platform e-commerce, meskipun memberikan kemudahan bertransaksi, juga menjadi saluran distribusi yang rentan untuk barang-barang tiruan yang tidak memenuhi standar keamanan (Pratiwi & Prastyanti, 2023). Konsumen di berbagai belahan dunia dapat dengan mudah terpapar produk berbahaya yang berasal dari sumber yang sama (Qotrunnada & Setianingrum, 2025). Situasi ini memerlukan respons hukum yang bersifat transnasional dan kooperatif. Kajian tentang class action dalam lingkup nasional menjadi semakin relevan karena dapat memberikan kerangka acuan bagi pengembangan mekanisme gugatan kolektif lintas yurisdiksi atau koordinasi antara gugatan di beberapa negara. Pemahaman mendalam tentang kekuatan dan kelemahan class action di tingkat domestik merupakan prasyarat untuk membangun skema kerjasama internasional yang efektif untuk menanggulangi praktik pemalsuan produk yang membahayakan keselamatan.

Perkembangan jurisprudensi di berbagai negara mengenai liability (pertanggungjawaban hukum) untuk produk cacat dan berbahaya terus bergerak maju. Doktrin-doktrin seperti strict liability untuk produk cacat telah diterima luas. Namun, untuk kasus produk palsu, dimensi kesengajaan atau kecurangan (fraud) menambah lapisan kompleksitas tersendiri. Kajian mendatang perlu mengintegrasikan perkembangan teori

pertanggungjawaban ini dengan strategi litigasi class action. Misalnya, bagaimana unsur "penipuan" dalam produk palsu dapat mempengaruhi perhitungan ganti rugi punitive (exemplary damages) yang bertujuan menghukum pelaku dan mencegah pengulangan perbuatan. Pemahaman terhadap tren global ini penting untuk mengkritisi dan mereformasi kerangka hukum nasional agar mampu memberikan kompensasi yang memadai, serta menciptakan efek jera yang signifikan bagi industri pemalsuan.

Di tingkat kebijakan, terdapat dorongan yang semakin kuat untuk memperkuat perlindungan konsumen sebagai bagian dari komitmen terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals), khususnya terkait kesehatan dan kesejahteraan yang baik (Rizqi & Ramli, 2024). Gugatan class action yang sukses dapat berfungsi sebagai alat governance privat yang melengkapi pengawasan oleh regulator pemerintah (Khaerudin et al., 2025). Ketika otoritas pengawas mungkin memiliki sumber daya yang terbatas, class action dapat memobilisasi sumber daya hukum swasta (melalui pengacara dan lembaga pembiayaan perkara) untuk mengungkap pelanggaran dan menuntut pertanggungjawaban (Liandhajani, 2022). Oleh karena itu, menelaah efektivitas dan mengidentifikasi celah dalam mekanisme class action bukanlah pekerjaan yang bersifat teknis-prosedural semata, melainkan bagian dari upaya memperkuat sistem perlindungan masyarakat dari risiko produk berbahaya dan mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Kebaruhan studi ini terletak pada pendekatan analitis yang secara khusus menyoroti titik pertemuan (intersection) yang kritis antara tiga elemen: karakteristik unik produk palsu yang membahayakan keselamatan (sebagai objek sengketa), konstruksi hukum acara class action (sebagai mekanisme penyelesaian), dan tujuan penegakan hukum konsumen yang bersifat kompensatoris sekaligus preventif. Kebanyakan literatur membahas class action secara umum atau mengkaji produk cacat dalam kerangka product liability tradisional. Studi ini mengisi kekosongan dengan fokus pada produk palsu, di mana unsur kesengajaan dan pelanggaran hukum pidana (pemalsuan) melekat, sehingga membedakan analisis risiko, pola pembuktian, dan justifikasi untuk jenis ganti rugi tertentu dari kasus produk cacat murni akibat kelalaian produksi. Pendekatan ini menghasilkan kerangka teoritis yang lebih tepat untuk mengkaji kasus-kasus seperti obat palsu, suku cadang palsu, atau makanan palsu yang mengandung bahan berbahaya.

Research gap yang diidentifikasi adalah belum adanya sintesis komprehensif yang menganalisis bagaimana hambatan normatif dan praktis dalam class action berinteraksi dengan sifat bukti dan kerugian pada kasus produk palsu berbahaya, serta menawarkan rekonstruksi konseptual berdasarkan perkembangan teori access to justice dan private enforcement of law. Banyak penelitian terdahulu yang bersifat deskriptif terhadap regulasi class action atau mengkaji implementasinya untuk kasus lingkungan atau perbankan. Terdapat celah akademik untuk mengeksplorasi strategi mengatasi problem pembuktian kausalitas massal dan kerugian immateriil laten terkait spesifik produk palsu. Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan melakukan telaah mendalam terhadap prinsip-prinsip pembuktian, doktrin ganti rugi, dan desain prosedural yang dapat diadaptasi dari yurisdiksi lain, kemudian merumuskannya ke dalam suatu proposal konseptual untuk meningkatkan efektivitas class action sebagai instrumen penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen yang bersifat strategis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi konsep gugatan class action sebagai instrumen penegakan hukum privat yang efektif untuk menyelesaikan sengketa produk palsu berbahaya. Secara spesifik, kajian berupaya mengidentifikasi dan menganalisis titik-titik kritis normatif serta prosedural, khususnya terkait aspek pembuktian dan perhitungan ganti rugi, yang menghambat efektivitas mekanisme tersebut. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan merumuskan model desain implementasi dan eksekusi putusan yang mampu menjamin kompensasi restoratif bagi korban sekaligus menciptakan efek pencegahan yang optimal bagi pelaku usaha nakal. Kontribusi teoretis penelitian adalah pengayaan literatur di bidang hukum acara perdata konsumen dengan perspektif interseksi antara hukum substantif produk berbahaya dan mekanisme prosedural kolektif. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi legislator, hakim, dan praktisi hukum untuk mengoptimalkan penggunaan gugatan class action.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi literatur kualitatif yang bersifat eksploratif dan analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk memahami secara komprehensif suatu fenomena hukum melalui penafsiran terhadap teks-teks otoritatif, membangun argumentasi, dan melakukan konstruksi konseptual. Sebagaimana diungkapkan

oleh Creswell (2007), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji kompleksitas suatu isu dengan mengeksplorasi makna yang diberikan oleh para individu atau komunitas terhadap pengalaman mereka, meskipun dalam studi literatur, "pengalaman" tersebut direpresentasikan melalui diskursus akademik dan dokumen hukum. Data yang digunakan seluruhnya bersifat sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait class action dan perlindungan konsumen, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku teks, monograf, artikel jurnal ilmiah terindeks, dan putusan pengadilan yang relevan dari yurisdiksi yang dipandang memiliki pengembangan signifikan, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Inggris. Koleksi data dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi kata kunci kunci dalam basis data hukum dan akademik terpercaya.

Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis isi (content analysis) dan analisis naratif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kecenderungan dalam materi normatif serta doktrinal. Menurut Krippendorff (2004), analisis isi memungkinkan penarikan inferensi yang dapat direplikasi dan valid dari data terhadap konteksnya. Dalam penelitian ini, teknik ini diterapkan untuk menganalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, mengkategorikan argumentasi dalam putusan pengadilan, serta mengklasifikasikan pendapat para sarjana mengenai hambatan dan solusi class action. Sementara itu, analisis naratif digunakan untuk menyusun temuan-temuan tersebut ke dalam suatu cerita ilmiah yang koheren, yang mendeskripsikan dan menafsirkan bagaimana berbagai elemen hukum, mulai dari prinsip, aturan, hingga praktik, dan ini berinteraksi dan menghasilkan tantangan serta peluang tertentu. Gabungan kedua teknik ini menghasilkan suatu sintesis yang kritis dan mendalam.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah pengorganisasian dan pengkodean data berdasarkan fokus penelitian, yaitu konseptualisasi, hambatan normatif-prosedural, dan desain implementasi. Tahap kedua melibatkan analisis mendalam terhadap setiap kategori dengan metode berpikir deduktif dan induktif. Berpikir deduktif digunakan untuk menguji kesesuaian praktik atau kasus dengan teori-teori yang ada tentang access to justice dan private enforcement. Sementara itu, berpikir induktif dimanfaatkan untuk membangun proposisi atau konsep baru berdasarkan pola yang ditemukan dalam literatur, khususnya untuk merespons research gap yang telah diidentifikasi. Tahap ketiga adalah melakukan perbandingan terbatas (limited comparison)

dengan perkembangan di yurisdiksi lain untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip universal dan solusi adaptif yang mungkin diterapkan. Seluruh proses ini dilakukan dengan menjaga reflektivitas peneliti untuk meminimalkan bias dan memastikan bahwa interpretasi yang dibangun didukung oleh bukti tekstual yang kuat dari sumber-sumber yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi Class Action sebagai Private Enforcement dalam Sengketa Produk Palsu Berbahaya

Konstruksi teoritis gugatan perwakilan kelompok memerlukan reorientasi fundamental untuk dapat berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum privat yang efektif dalam kasus produk palsu yang membahayakan keselamatan. Secara tradisional, class action dipandang sebagai alat prosesual untuk mengkonsolidasi klaim-klaim kecil guna mencapai efisiensi judicial dan konsistensi putusan. Namun, untuk menghadapi karakter khusus produk palsu berbahaya—yang melibatkan pelanggaran hukum inheren, mengancam integritas fisik konsumen, dan sering kali tersebar secara masif melalui jaringan distribusi kompleks—paradigma ini perlu diperluas. Konseptualisasi ulang menempatkan class action sebagai mekanisme korektif dan preventif yang aktif, suatu bentuk private enforcement yang melengkapi dan terkadang mendahului penegakan hukum oleh otoritas publik (Bahrn & Rahardiansah, 2025). Pergeseran perspektif ini mengakui bahwa ketika regulator mengalami kendala sumber daya, kapasitas investigasi, atau bahkan political will, sekelompok konsumen yang terdampak dapat menggunakan hak prosedural mereka untuk mengungkap pelanggaran, menuntut pertanggungjawaban, dan memaksa perubahan perilaku pasar. Dengan demikian, class action tidak lagi sekadar pintu belakang sistem peradilan untuk menyelesaikan banyak perkara sekaligus, melainkan menjadi ujung tombak penegakan norma-norma perlindungan konsumen di ruang privat.

Landasan filosofis dari rekonstruksi ini bertumpu pada prinsip access to justice yang substantif, bukan formal semata. Produk palsu berbahaya menciptakan suatu bentuk ketidakadilan yang terstruktur di mana kerugian individu mungkin relatif kecil secara moneter namun dampak kolektifnya besar, dan risiko terhadap keselamatan bersifat laten serta berpotensi katastrofik. Sistem peradilan konvensional yang dirancang untuk sengketa bipolar antara dua pihak dengan kepentingan yang jelas dan langsung sering kali gagal memberikan

solusi yang memadai untuk pola pelanggaran semacam ini (Saputro *et al.*, 2025). Gugatan perwakilan kelompok, ketika dikonseptualisasikan sebagai private enforcement, mentransformasikan paradigma dari penyelesaian sengketa (dispute resolution) menjadi penegakan norma (norm enforcement). Tujuannya berganda: memberikan restitusi kepada korban yang terdampak dan sekaligus menciptakan deterrence yang memadai terhadap pelaku usaha nakal dan pihak lain dalam rantai pasok yang abai. Efek jera ini menjadi sangat krusial terkait pemalsuan produk, karena keuntungan ekonomi dari aktivitas ilegal sering kali jauh melebihi risiko hukuman dari penegakan hukum publik yang tersendat.

Integrasi dengan kerangka hukum substantif merupakan syarat mutlak agar konseptualisasi ini operasional. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi pilar utama. Pasal 4 UUPK menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan untuk mengonsumsi barang, serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Produk palsu yang membahayakan keselamatan secara langsung dan ganda melanggar hak-hak ini. Pelanggaran terhadap ketentuan UUPK ini dapat menjadi dasar gugatan, baik dengan menggunakan konstruksi perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) maupun wanprestasi. Kekuatan class action sebagai private enforcement terletak pada kemampuannya untuk mengartikulasikan pelanggaran terhadap hak-hak kolektif konsumen ini sebagai suatu kerugian publik yang direfleksikan melalui agregasi kerugian privat (Liandhajani, 2022). Gugatan tidak lagi semata-mata tentang uang yang hilang oleh individu, tetapi tentang degradasi standar keamanan pasar, erosi kepercayaan publik, dan pelemahan sistem perlindungan konsumen secara keseluruhan.

Lebih lanjut, konstruksi ini memungkinkan dan bahkan mensyaratkan perluasan subjek tanggung jawab dalam gugatan. Dalam kasus produk palsu berbahaya, pelaku utama pemalsuan mungkin sulit dilacak atau berada di yurisdiksi lain. Private enforcement melalui class action harus dapat menjangkau seluruh aktor dalam rantai komersial yang berkontribusi terhadap tersebarnya produk berbahaya ke tangan konsumen. Ini dapat mencakup produsen, importir, distributor, hingga platform e-commerce yang menyediakan sarana transaksi. Dengan mendasarkan tuntutan pada kewajiban kehati-hatian (duty of care) yang diperkuat, yang bersumber dari UUPK, penggugat dapat membangun argumen bahwa setiap pelaku usaha dalam rantai tersebut memiliki tanggung jawab untuk melakukan due diligence yang

memadai guna mencegah peredaran produk palsu berbahaya (Permatasari & Saliman, 2025). Konsekuensinya, class action menjadi alat untuk menegakkan standar perilaku usaha yang proaktif dan bertanggung jawab, menciptakan insentif bagi semua pihak untuk memperketat pengawasan atas rantai pasok mereka sendiri.

Petitem atau tuntutan dalam gugatan juga harus mengalami transformasi sejalan dengan fungsi private enforcement. Di samping tuntutan ganti rugi kompensatoris dan immateriil yang bersifat kolektif, gugatan harus secara tegas meminta remediasi struktural yang bersifat injungtif. Remediasi ini dapat berupa perintah pengadilan untuk melakukan penarikan produk (recall) secara menyeluruh dari peredaran, perintah menghentikan segala bentuk iklan atau promosi produk palsu tersebut, atau kewajiban untuk melakukan kampanye informasi publik korektif mengenai bahaya produk dan cara mengidentifikasi pemalsuan (Rizkiansyah & Santoso, 2025). Jenis tuntutan ini langsung menargetkan sumber bahaya dan bertujuan menghentikan pelanggaran yang sedang berlangsung serta mencegah kerugian di masa depan. Dengan memuat tuntutan-tuntutan semacam ini, class action secara efektif mengambil alih sebagian fungsi regulator yang seharusnya mengeluarkan perintah administratif serupa, sehingga mengisi celah penegakan hukum ketika otoritas publik lamban bertindak.

Pengaturan formal class action di Indonesia, meskipun belum secara eksplisit dirancang untuk fungsi private enforcement yang agresif, membuka ruang untuk interpretasi yang progresif. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok pada prinsipnya mengakui gugatan untuk kepentingan sekelompok orang yang memiliki kesamaan fakta atau peristiwa hukum. Kesamaan dalam kasus produk palsu berbahaya dapat dibangun bukan hanya pada kerugian ekonomi yang identik, tetapi lebih fundamental pada kesamaan pelanggaran hak hukum yang dialami (hak atas keamanan dan informasi benar) dan kesamaan sumber bahaya yang dihadapi (produk palsu tertentu yang berasal dari sumber yang sama) (Putri & Sulastri, 2024). Penafsiran luas terhadap unsur "kesamaan" ini merupakan langkah kunci untuk mengakomodasi karakter massal dan laten dari kerugian akibat produk berbahaya, di mana manifestasi kerugian fisik atau finansial antar anggota kelompok bisa berbeda-beda tingkat dan waktunya.

Koordinasi dengan sistem hukum kekayaan intelektual, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, memperkaya basis legal dan strategi gugatan. Pemalsuan produk hampir selalu melibatkan pelanggaran merek. Sementara pemilik merek memiliki hak untuk menuntut secara perdata dan pidana, kepentingan mereka terutama bersifat ekonomis dan reputasional (Silalahi & Soemartono, 2024). Sebaliknya, kepentingan konsumen adalah keselamatan dan kerugian nyata. Class action yang diajukan oleh konsumen dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada gugatan dari pemilik merek. Bahkan, fakta adanya pelanggaran merek yang telah dibuktikan dalam putusan lain dapat digunakan sebagai alat bukti awal yang kuat dalam gugatan class action konsumen untuk membuktikan bahwa produk tersebut memang palsu. Sinergi antara kedua sistem hukum ini menciptakan efek penegakan yang berlapis, di mana sanksi perdata dari class action kepada konsumen melengkapi sanksi pidana atau perdata kepada pemalsu atas pelanggaran merek.

Efektivitas konsep ini sangat bergantung pada metodologi pembuktian yang inovatif dan realistis. Membuktikan hubungan kausal antara produk palsu tertentu dengan kerugian individu pada ribuan konsumen adalah tantangan terberat (Permatasari & Saliman, 2025). Sebagai private enforcement, class action harus dapat mengandalkan bukti-bukti yang bersifat umum dan ilmiah. Hasil uji laboratorium independen yang menunjukkan produk tidak memenuhi standar keamanan, laporan investigasi lembaga konsumen, atau data pola keluhan yang serupa dari berbagai wilayah dapat digunakan untuk membangun fakta umum (commonality) tentang sifat berbahaya produk. Untuk kerugian individual, dapat diterapkan sistem pembuktian presumtif atau administratif, di mana konsumen hanya perlu membuktikan pembelian produk tertentu dalam periode tertentu, sedangkan besaran kerugian dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan pengadilan atau kesepakatan para ahli.

Peran pengadilan dalam model ini menjadi sangat sentral dan aktif, bergeser dari wasit pasif menjadi manajer proses yang memastikan tujuan private enforcement tercapai (Taufik et al., 2022). Hakim perlu memiliki kewenangan untuk mengawasi proses pemberitahuan kepada kelompok (class notice) yang efektif, mungkin memanfaatkan database platform e-commerce atau media sosial. Hakim juga harus berani memberikan putusan sela (interlocutory injunction) untuk segera menghentikan peredaran produk yang diduga kuat palsu dan berbahaya selama proses persidangan berlangsung, guna mencegah

kerugian yang lebih luas. Kapasitas manajerial dan substansi hakim untuk menangani kompleksitas teknik, ilmiah, dan logistik semacam ini menjadi faktor penentu keberhasilan.

Konseptualisasi ini juga menjawab kritik tentang moral hazard dan abuse of process yang sering dialamatkan pada class action. Pada produk palsu berbahaya, risiko penyalahgunaan rendah karena dasar gugatannya konkret (produk palsu yang terbukti berbahaya) dan korbannya nyata. Mekanisme pengawasan oleh pengadilan, persyaratan adequate representation yang ketat—misalnya dengan melibatkan lembaga konsumen yang kredibel sebagai wakil kelompok—serta transparansi dalam pembagian ganti rugi dapat meminimalkan potensi negatif (Kastowo & Christiani, 2024). Justru, mekanisme ini dapat menyaring kasus-kasus yang benar-benar serius dan memiliki dampak publik, berbeda dengan model di beberapa yurisdiksi yang memungkinkan gugatan untuk pelanggaran teknis semata.

Akhirnya, rekonstruksi teoritis class action sebagai instrumen private enforcement yang berfokus pada keselamatan konsumen memerlukan dukungan ekosistem hukum yang lebih luas. Ini termasuk pendidikan bagi advokat mengenai strategi litigasi yang kompleks, peningkatan kapasitas hakim, serta dukungan dari lembaga-lembaga negara seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bidang terkait, yang dapat bertindak sebagai amicus curiae (sahabat pengadilan) untuk memberikan pendapat ahli. Pengembangan yurisprudensi yang konsisten dan progresif dalam beberapa perkara perintis (pilot cases) akan menjadi katalis untuk mengkristalkan konsep ini dalam praktik hukum Indonesia.

Secara keseluruhan, konseptualisasi ulang gugatan class action bukanlah penolakan terhadap fondasi hukum acara yang ada, melainkan evolusi logis dan necessary untuk merespons tantangan kontemporer dari perdagangan produk palsu berbahaya. Dengan menempatkannya sebagai instrumen private enforcement, class action mendapatkan tujuan sosial yang lebih jelas dan legitimasi yang lebih kuat. Ia menjadi lebih dari sekadar cara menghemat waktu pengadilan; ia menjadi sarana masyarakat konsumen untuk membela diri secara kolektif, menegakkan standar keamanan yang telah dijanjikan oleh hukum, dan secara aktif berkontribusi untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan aman bagi semua pihak. Transformasi ini memungkinkan hukum acara perdata untuk secara signifikan berkontribusi pada kesehatan dan keselamatan publik, suatu domain yang selama ini sering dianggap sebagai wilayah eksklusif hukum pidana dan administratif.

Titik Kritis Normatif dan Prosedural: Pembuktian dan Ganti Rugi

Mengidentifikasi titik kritis dalam aspek pembuktian dan perhitungan ganti rugi memerlukan pembedahan terhadap interaksi antara norma substantif dan prosedur beracara. Titik kritis normatif pertama terletak pada ambiguitas operasionalisasi standar "keamanan" dan "keselamatan" sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 3 huruf b UUPK menyatakan bahwa perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menjamin kepastian hukum. Pasal 4 huruf d dan huruf e menjamin hak konsumen atas keamanan dan keselamatan untuk mengonsumsi barang serta hak untuk memperoleh keterangan yang benar, jelas, dan jujur. Meskipun normanya jelas, penerjemahannya menjadi parameter hukum yang dapat dibuktikan dalam persidangan menghadapi kesulitan. Misalnya, bagaimana membuktikan suatu produk "membahayakan keselamatan" jika kerugian fisik belum terjadi namun risiko bahayanya telah teridentifikasi secara ilmiah? Standar bukti apa yang digunakan untuk mengkonversi potensi bahaya menjadi suatu pelanggaran hak yang dapat digugat? Ketidakjelasan ini menciptakan ruang bagi pelaku usaha untuk berargumentasi bahwa produk mereka "cukup aman" berdasarkan interpretasi subjektif atau standar internal yang tidak diakui, sementara penggugat harus berjuang mendatangkan bukti ahli yang mahal dan kompleks untuk membuktikan sebaliknya, suatu beban yang sering kali tidak proporsional bagi konsumen individual maupun kelompok.

Titik kritis prosedural yang langsung bersentuhan dengan norma tersebut adalah konstruksi "kesamaan fakta atau peristiwa hukum" dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Pasal 1 angka 10 PERMA ini menjadi gerbang pertama sekaligus penghalang potensial. Dalam kasus produk palsu berbahaya, fakta individu bisa sangat bervariasi: ada konsumen yang sudah menderita sakit, ada yang baru membeli produk namun belum menggunakannya, dan ada yang hanya mengalami kerugian ekonomi karena membeli barang yang ternyata tidak memiliki nilai guna. Pengadilan yang membaca syarat "kesamaan" secara sempit dan formalistik dapat dengan mudah menolak sertifikasi kelas dengan alasan perbedaan tingkat kerugian tersebut (Yudha *et al.*, 2023). Padahal, benang merah kesamaannya justru terletak pada pelanggaran hukum yang identik: peredaran produk palsu yang melanggar UUPK dan membawa risiko bahaya yang

sama terhadap seluruh pembeli. Titik kritis ini membutuhkan penafsiran progresif yang memisahkan tahap pembuktian liabilitas (tanggung jawab hukum) dari tahap penentuan besaran ganti rugi individual. Commonality harus dibangun pada level pelanggaran hukum kolektif, bukan pada uniformitas kerugian.

Masalah pembuktian semakin rumit dengan karakteristik produk palsu yang sering kali melibatkan pemalsuan dokumen dan sertifikat. Di sinilah koordinasi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi penting namun menimbulkan titik kritis baru. UU Merek memberikan alat bagi pemilik merek untuk menindak pemalsuan, tetapi proses pembuktian pelanggaran merek itu sendiri bisa panjang dan berbelit. Dalam gugatan class action konsumen, penggugat tidak bisa serta merta mengandalkan putusan pidana atau perdata atas pelanggaran merek sebagai bukti mutlak, karena putusan tersebut mungkin belum ada atau masih dalam proses. Konsumen harus membuktikan sendiri bahwa produk tersebut palsu, yang memerlukan perbandingan forensik dengan produk asli, akses terhadap spesifikasi teknis pabrik, atau keterangan dari pemilik merek yang mungkin enggan bekerja sama karena berbagai pertimbangan bisnis (Nashir, 2023). Ketiadaan mekanisme pre-trial discovery yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana dikenal dalam common law, menjadikan akses terhadap bukti-bukti krusial yang dikuasai tergugat sebagai tantangan prosedural yang sangat berat.

Perhitungan ganti rugi menghadapi titik kritis normatif dan matematis yang paralel. Secara normatif, dasar penghitungan ganti rugi dalam hukum perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), berporos pada kerugian yang nyata dan dapat dibuktikan (actual loss) serta kerugian yang dapat diramalkan akan diderita. Pasal 1243 KUHPperdata dan Pasal 1365 terkait perbuatan melawan hukum menjadi acuan (Taufik et al., 2022). Namun, dalam kasus produk palsu berbahaya, banyak kerugian yang bersifat non-ekonomi, laten, dan probabilistik. Bagaimana menghitung nilai finansial dari kecemasan akibat mengonsumsi obat palsu, dari penurunan kualitas hidup, atau dari risiko penyakit yang mungkin muncul di masa depan? Belum ada rumusan normatif yang jelas dalam UUPK atau KUHPperdata untuk mengkuantifikasi kerugian semacam ini dalam skala massal. Akibatnya, pengadilan sering kali kembali ke parameter kerugian ekonomi yang mudah dihitung, seperti harga pembelian, sehingga mengabaikan dimensi kerugian yang sesungguhnya paling membahayakan yaitu ancaman terhadap keselamatan jiwa dan raga.

Titik kritis prosedural dalam perhitungan ganti rugi muncul pada tahap distribusi. Setelah liabilitas terbukti dan suatu dana ganti rugi kolektif ditetapkan, muncul problem verifikasi dan administrasi yang luar biasa kompleks. Bagaimana memverifikasi ribuan klaim dari konsumen yang tersebar? Bagaimana mencegah klaim palsu (*fraudulent claims*)? Dan bagaimana menangani dana sisa (*residual funds*) yang tidak diklaim? PERMA No. 1 Tahun 2002 tidak mengatur secara rinci mekanisme distribusi ini, sehingga sering kali diserahkan kepada kesepakatan para pihak atau kebijaksanaan hakim yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan inefisiensi. Proses administrasi yang rumit dan memakan waktu justru dapat menggerogoti nilai ganti rugi yang diterima konsumen, serta mengurangi efek deterrence dari putusan tersebut karena pelaku mungkin melihat proses distribusi yang lambat sebagai bentuk *de facto* pembayaran cicilan tanpa bunga (Yudha et al., 2023).

Solusi konseptual untuk titik kritis pembuktian terletak pada adopsi doktrin pembuktian berbasis risiko dan pengalihan beban klarifikasi. Doktrin ini harus diintegrasikan dalam penafsiran terhadap UUPK. Ketika penggugat telah membuktikan indikasi kuat bahwa suatu produk adalah palsu (misalnya melalui uji laboratorium sampel acak yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar atau kandungan berbahaya) dan bahwa produk tersebut beredar melalui kanal distribusi tergugat, maka beban pembuktian harus beralih kepada tergugat untuk membuktikan bahwa produk-produk tertentu yang mereka perdagangkan adalah asli dan aman (Khaerudin *et al.*, 2025). Pengalihan beban ini merupakan derivasi dari prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dan kewajiban informasi yang menjadi jantung UUPK. Pengadilan dapat memberlakukan ini melalui putusan sela yang memerintahkan tergugat (produsen, distributor utama, platform) untuk mengaudit dan mengungkapkan rantai pasok serta dokumen keaslian untuk batch produk tertentu. Pendekatan ini mengubah dinamika dari konsumen yang mengejar bukti menjadi pelaku usaha yang harus membuktikan telah bertindak hati-hati.

Untuk mengatasi titik kritis dalam penetapan kelas, diperlukan redefinisi konseptual terhadap "kesamaan" yang berfokus pada kesamaan pertanyaan hukum (*common question of law*) dan kesamaan perbuatan melawan hukum (*common course of conduct*). Bukti yang diajukan pada tahap sertifikasi kelas harus dirancang untuk menunjukkan pola pelanggaran sistemik, bukan kerugian individual (Caturjayanti et al., 2022). Misalnya, bukti yang menunjukkan bahwa suatu platform e-commerce tidak memiliki mekanisme verifikasi

keaslian yang memadai untuk kategori produk berisiko tinggi, atau bahwa suatu importir secara rutin mengimpor barang dari sumber yang tidak jelas tanpa pemeriksaan keamanan. Dengan fokus pada pola pelanggaran dan kegagalan sistemik untuk memenuhi kewajiban UUPK, perbedaan kerugian individual menjadi tidak relevan untuk tahap pembuktian liabilitas. Keragaman kerugian justru akan ditangani pada tahap berikutnya, yaitu desain skema ganti rugi yang diferensiatif.

Solusi konseptual untuk perhitungan ganti rugi memerlukan pendekatan dua cabang: ganti rugi kompensatoris kolektif dan ganti rugi restitutif individual. Ganti rugi kompensatoris kolektif ditujukan untuk kerugian publik dan non-ekonomi yang bersifat kolektif, seperti terganggunya keamanan pasar, kerusakan lingkungan hidup dari produk palsu, atau biaya pemulihan kepercayaan publik (Mulheron, 2024). Nilainya dapat dihitung berdasarkan persentase dari omzet penjualan produk palsu atau berdasarkan biaya hipotetis yang diperlukan untuk kampanye penarikan produk dan edukasi publik yang komprehensif. Jenis ganti rugi ini dimasukkan dalam dana kolektif yang pengelolaannya diawasi pengadilan. Sementara itu, ganti rugi restitutif individual difokuskan pada pengembalian uang pembelian (refund) dan kompensasi biaya medis yang telah dikeluarkan secara riil. Untuk kerugian kesehatan jangka panjang, dapat dibentuk mekanisme claims facility atau dana cadangan (trust fund) yang dikelola secara independen, di mana korban dapat mengajukan klaim di kemudian hari dengan membawa bukti medis yang menghubungkan penyakitnya dengan produk palsu tersebut.

Implementasi solusi ini memerlukan modifikasi prosedural, salah satunya melalui penguatan peran ahli yang ditunjuk pengadilan (court-appointed expert atau master). Pada tahap awal, pengadilan dapat menunjuk panel ahli multidisiplin (misalnya dari bidang farmakologi, teknik, forensik digital, dan akuntansi) untuk membantu mengevaluasi bukti ilmiah, mengaudit pola distribusi, dan merancang model perhitungan ganti rugi yang adil. Laporan ahli ini dapat menjadi alat bantu yang sangat berharga bagi hakim untuk memahami kompleksitas teknis dan membuat keputusan yang informed (Giovanni & Indrawati, 2022). Selain itu, pengadilan dapat memerintahkan penggunaan teknologi, seperti portal klaim online dengan sistem verifikasi terintegrasi, untuk mengelola pendaftaran anggota kelompok dan distribusi ganti rugi secara lebih efisien dan transparan.

Koordinasi dengan penegakan hukum administrasi dan pidana merupakan solusi konseptual yang bersifat eksternal-prosedural (Ilham & Kirana, 2024). Temuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang menyatakan suatu produk melanggar merek, atau dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menyatakan produk tidak memenuhi standar keamanan, harus dapat secara langsung dijadikan sebagai alat bukti awal (*prima facie evidence*) dalam gugatan *class action*. Sebaliknya, putusan pengadilan dalam *class action* yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus dapat menjadi dasar bagi otoritas administratif untuk mencabut izin usaha atau mengenakan sanksi administratif lainnya. Sinergi ini memerlukan pengaturan prosedural yang jelas, mungkin melalui peraturan bersama atau pedoman Mahkamah Agung, yang memungkinkan pertukaran informasi dan saling pengakuan dokumen antar lembaga penegak hukum.

Titik kritis terkait *injunctive relief* atau tuntutan agar tergugat melakukan atau tidak melakukan sesuatu memerlukan solusi konseptual yang berani. *Petitum* gugatan harus secara tegas meminta remediasi struktural, seperti perintah untuk menarik semua produk dari pasaran (*mandatory recall*), perintah untuk memperbaiki sistem verifikasi di platform *e-commerce*, atau perintah untuk melakukan kampanye korektif melalui media dengan jangkauan yang setara dengan iklan produk sebelumnya (Ilham & Kirana, 2024). Agar efektif, pengadilan perlu diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan perintah ini, mungkin dengan melaporkan perkembangan secara berkala, dan mengenakan sanksi denda harian (*astreinte*) jika perintah tidak dilaksanakan. Jenis tuntutan ini mengubah gugatan dari sekadar mencari kompensasi masa lalu menjadi upaya membentuk perilaku usaha di masa depan.

Solusi konseptual menyeluruh menuntut reinterpretasi tujuan *class action* dalam kerangka kebijakan (*policy-oriented interpretation*). PERMA No. 1 Tahun 2002 perlu dibaca sebagai aturan prosedural teknis, dan sebagai instrumen kebijakan hukum untuk mencapai tujuan substantif UUPK. Dalam membaca syarat-syarat *class action*, hakim seyogianya mempertimbangkan apakah penolakan sertifikasi kelas akan membuat pelanggaran UUPK secara masif tidak tertangani, dan apakah mekanisme individual justru akan menciptakan ketidakadilan serta inefisiensi (Matnuh, 2021). Dengan pendekatan ini, titik-titik kritis normatif dan prosedural dapat diatasi melalui penafsiran yang selaras dengan semangat hukum untuk melindungi konsumen dari bahaya yang bersifat sistemik dan kolektif. Perpaduan antara reinterpretasi normatif, inovasi prosedural, dan sinergi kelembagaan ini

akan membawa gugatan class action untuk produk palsu berbahaya dari wilayah kesulitan teknis menuju wilayah efektivitas substantif sebagai penjaga gerbang keselamatan pasar konsumen.

Desain Implementasi dan Eksekusi untuk Restorasi dan Deterrence

Desain mekanisme implementasi dan eksekusi putusan class action untuk produk palsu berbahaya merupakan ujian terakhir dari efektivitasnya sebagai instrumen hukum. Tahap ini menentukan apakah putusan yang bersifat *condemnatoir* (penghukuman) dan *constitutief* (pembentukan hak baru) dapat direalisasikan secara nyata di dunia luar ruang sidang. Untuk menjamin kompensasi restoratif sekaligus menciptakan efek deterrence optimal, arsitektur eksekusi harus dirancang sebagai suatu proses berkelanjutan yang proaktif, terintegrasi, dan berlapis. Proses ini tidak boleh dimulai setelah putusan berkekuatan hukum tetap, melainkan harus dipersiapkan sejak awal gugatan melalui petitum yang operasional dan dapat dieksekusi. Petitum harus secara tegas memerintahkan tindakan-tindakan spesifik yang menyangkut pembayaran sejumlah uang, dan juga perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*injunctive relief*) yang langsung menasar sumber bahaya dan pola distribusi produk palsu (Septiatiarini et al., 2024). Tanpa desain yang matang sejak awal, eksekusi akan terjebak pada upaya memaksa pembayaran uang yang kerap menemui jalan buntu akibat manuver yuridis dan finansial dari pihak tergugat.

Landasan prosedural eksekusi di Indonesia diatur dalam Hukum Acara Perdata, khususnya *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg). Pasal 195-205 HIR (atau Pasal 206-216 RBg) mengatur tahapan eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tahapan ini dimulai dengan permohonan eksekusi oleh pihak yang menang, dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan berkas oleh Ketua Pengadilan, penerbitan *aanmaning* (peringatan eksekusi sukarela), dan akhirnya pelaksanaan eksekusi paksa melalui penyitaan dan pelelangan barang. Pada class action untuk produk palsu berbahaya, kerangka konvensional ini perlu diperluas dan diadaptasi secara signifikan. Objek eksekusi bukan hanya aset bergerak atau tidak bergerak milik tergugat untuk memenuhi ganti rugi uang, tetapi lebih penting lagi adalah eksekusi terhadap perintah-perintah non-moneter (Liandhajani, 2022). Misalnya, bagaimana mengeksekusi perintah untuk melakukan recall (penarikan) produk dari seluruh pasar, atau perintah untuk

menonaktifkan listing produk palsu di puluhan platform e-commerce? Kekakuan prosedur eksekusi tradisional yang berfokus pada penyitaan harus dilengkapi dengan mekanisme khusus.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, peran aanmaning atau penetapan peringatan eksekusi menjadi sangat strategis. Berdasarkan Pasal 196 HIR, Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan eksekusi akan memeriksa dan kemudian memerintahkan juru sita untuk memperingatkan pihak yang kalah agar dalam waktu delapan hari memenuhi isi putusan. Dalam desain yang direkonstruksi, aanmaning ini harus dirumuskan dengan sangat detail dan operasional. Ia tidak hanya menyebutkan kewajiban membayar sejumlah uang, tetapi secara spesifik mendaftar setiap kewajiban non-moneter yang tercantum dalam putusan, lengkap dengan tenggat waktu dan indikator pencapaiannya. Misalnya, aanmaning dapat memerintahkan: "Dalam waktu 14 (empat belas) hari, Tergugat harus menyerahkan kepada Pengadilan laporan tertulis yang diverifikasi oleh auditor independen mengenai jumlah unit Produk X yang telah ditarik dari peredaran, disertai daftar distributor dan ritel yang telah dikonfirmasi tidak lagi menjual produk tersebut." Peringatan yang sangat spesifik ini menciptakan kepastian dan memudahkan verifikasi kepatuhan, sekaligus menjadi dasar yang kuat untuk menindaklanjuti dengan eksekusi paksa jika tidak dipatuhi.

Komponen utama dalam desain implementasi adalah pembentukan dan pengelolaan Dana Ganti Rugi Kolektif (Compensation Fund). Putusan harus memerintahkan pembentukan dana ini secara terpisah, dengan menunjuk seorang Administrator atau Trustee yang independen, bisa berasal dari lembaga konsumen yang kredibel, kantor pengacara publik, atau lembaga khusus yang dibentuk pengadilan. Administrator bertugas mengelola seluruh proses klaim, verifikasi, dan distribusi dana kepada anggota kelompok. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, pengadilan harus mengawasi kerja Administrator melalui mekanisme pelaporan berkala. Model ini mengatasi titik kritis distribusi yang rumit, terutama untuk korban yang tersebar luas. Administrator dapat membangun portal klaim daring, bekerja sama dengan platform pembayaran digital untuk transfer dana langsung, dan membentuk tim verifikasi lapangan untuk klaim-klaim yang kompleks seperti biaya pengobatan. Dana ini juga dapat dialokasikan sebagian untuk biaya pemulihan jangka

panjang, seperti program pemantauan kesehatan bagi konsumen yang terpapar obat palsu (Teguh & Ramadan, 2022).

Mencapai efek deterrence yang optimal memerlukan eksekusi yang memulihkan kerugian dan menghilangkan keuntungan ilegal dan mengubah struktur insentif pelaku (Angelia et al., 2024). Oleh karena itu, putusan harus secara eksplisit memuat perintah untuk mengalihkan keuntungan (*disgorgement of profits*) yang diperoleh dari penjualan produk palsu ke dalam Dana Ganti Rugi Kolektif. Perhitungan keuntungan ini dapat didasarkan pada data penjualan dari platform e-commerce, laporan keuangan perusahaan, atau estimasi yang wajar berdasarkan harga pasar. Selain itu, untuk setiap keterlambatan untuk memenuhi perintah non-moneter (seperti recall atau takedown), dikenai denda harian (*astreinte* atau *dwangsom*) yang nominalnya cukup besar untuk mendorong kepatuhan segera. Denda harian ini bukanlah bagian dari ganti rugi, melainkan sanksi eksekusi yang langsung dibayarkan ke kas negara atau dana khusus untuk edukasi konsumen, sehingga menambah beban finansial ketidakpatuhan. Kombinasi antara *disgorgement* dan *astreinte* menciptakan tekanan finansial yang signifikan, membuat aktivitas pemalsuan menjadi tidak menguntungkan secara ekonomi.

Implementasi perintah injunctive relief yang bersifat struktural membutuhkan strategi eksekusi yang kreatif dan koordinatif. Jika tergugat mengabaikan perintah untuk menarik produk atau menonaktifkan iklan, penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi paksa (Cakrawibawa & Roisah, 2019). Pengadilan kemudian dapat memerintahkan juru sita, didampingi oleh pejabat dari instansi terkait seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kementerian Perdagangan, untuk melakukan tindakan nyata. Tindakan ini dapat berupa penyegelan gudang yang menyimpan produk palsu, pemasangan papan peringatan di lokasi penjualan, atau bahkan memblokir akses terhadap domain website yang digunakan untuk menjual produk tersebut, dengan meminta bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Koordinasi antar lembaga ini perlu diatur melalui perintah pengadilan yang bersifat mandatori, yang mewajibkan instansi pemerintah untuk memberikan bantuan dalam rangka pelaksanaan eksekusi putusan perdata demi keselamatan publik.

Monitoring dan pelaporan pasca-eksekusi merupakan pilar desain yang sering diabaikan. Efek jera yang berkelanjutan hanya dapat terjamin jika ada mekanisme untuk

memastikan bahwa pelaku tidak kembali melakukan pelanggaran serupa setelah semua kewajiban dalam putusan dipenuhi (Putra, 2024). Oleh karena itu, putusan harus memuat kewajiban bagi tergugat untuk menyampaikan laporan kepatuhan berkala, misalnya setiap enam bulan selama dua tahun, kepada pengadilan dan Administrator. Laporan ini harus mencakup upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencegah peredaran produk palsu di masa depan, seperti penerapan sistem verifikasi pemasok, pelatihan karyawan, dan audit internal. Pengadilan dapat menunjuk auditor independen untuk memverifikasi kebenaran laporan tersebut. Kegagalan untuk menyampaikan laporan atau adanya bukti pelanggaran baru dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan contempt of court atau gugatan class action baru dengan pertimbangan yang lebih berat.

Integrasi dengan penegakan hukum pidana dan administratif memperkuat arsitektur deterrence secara eksponensial. Putusan perdata class action yang telah inkraht dan memiliki temuan fakta tentang adanya pemalsuan yang membahayakan keselamatan, harus secara otomatis atau melalui mekanisme yang mudah menjadi bahan laporan dan berkas pendukung bagi penegak hukum pidana. Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan putusan perdata tersebut sebagai alat bukti permulaan yang cukup untuk menyelidiki dan menuntut tindak pidana pemalsuan, penipuan, atau peredaran barang yang membahayakan kesehatan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang sektoral. Demikian pula, otoritas administratif seperti BPOM dapat mencabut izin edar atau mengenakan sanksi administratif berat berdasarkan putusan perdata tersebut (Rohmatuloh et al., 2025). Jalur dua arah ini menciptakan double jeopardy yang sah secara hukum, di mana pelaku menghadapi beban ganti rugi perdata yang masif, dan juga ancaman pidana penjara dan sanksi administratif yang melumpuhkan usahanya.

Desain eksekusi juga harus mempertimbangkan aspek remediasi publik dan restorasi kepercayaan. Kompensasi restoratif tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk masyarakat selaku pengguna pasar yang dirugikan karena terganggunya keamanan dan kepercayaan (Ilham & Kirana, 2024). Oleh karena itu, sebagian dari dana ganti rugi atau dana dari disgorgement dapat dialokasikan untuk membiayai program edukasi publik tentang bahaya produk palsu dan cara mengidentifikasinya, atau untuk mendanai riset independen tentang kerentanan rantai pasok terhadap pemalsuan. Selain itu, putusan dapat memerintahkan tergugat untuk mempublikasikan permintaan maaf dan pernyataan korektif

di media massa dengan jangkauan yang setara dengan iklan produknya dulu. Remediasi publik semacam ini memulihkan ekosistem informasi yang telah dirusak oleh pemalsuan dan iklan menyesatkan.

Untuk mengakselerasi proses, dapat diterapkan mekanisme compliance hearing atau sidang pemeriksaan kepatuhan secara berkala setelah putusan dijatuhkan. Dalam sidang yang dipimpin oleh hakim pelaksana eksekusi, tergugat wajib hadir dan memaparkan kemajuan pelaksanaan setiap poin dalam putusan. Sidang ini bersifat terbuka untuk publik dan pers, sehingga menciptakan tekanan sosial dan reputasi yang mendorong kepatuhan. Hakim dapat memberikan penilaian langsung, memberikan peringatan, atau bahkan langsung menjatuhkan sanksi *astreinte* di sidang tersebut jika terbukti ada kelalaian. Mekanisme ini menjadikan pengadilan sebagai compliance manager yang aktif, bukan sekadar penerbit surat peringatan.

Keberhasilan desain ini sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan pengadilan. Mungkin diperlukan pembentukan kamar khusus atau tim hakim yang memiliki keahlian untuk menangani eksekusi perkara kompleks dan massal. Pengadilan juga perlu didukung dengan sistem teknologi informasi yang memadai untuk memonitor perkembangan eksekusi, mengelola database anggota kelompok, dan berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Pelatihan khusus bagi juru sita tentang eksekusi yang melibatkan aspek teknis produk berbahaya juga diperlukan. Penguatan kelembagaan ini memastikan bahwa desain mekanisme yang brilian di atas kertas dapat dioperasionalkan dengan baik dalam praktik.

Secara keseluruhan, desain implementasi dan eksekusi yang ideal adalah sebuah sistem siklus tertutup yang dimulai dari petitum yang terukur, didukung oleh *aanmaning* yang operasional, dijalankan melalui dana kolektif dan eksekusi koordinatif, diperkuat oleh monitoring dan integrasi penegakan hukum, serta diakhiri dengan remediasi publik. Sistem ini mentransformasikan putusan *class action* dari sekadar dokumen yudisial menjadi program aksi nyata untuk membersihkan pasar dari produk berbahaya. Tujuan kompensasi restoratif tercapai melalui distribusi dana yang efisien dan adil, serta program pemulihan yang menyeluruh. Sementara itu, efek *deterrence* optimal lahir dari kombinasi tekanan finansial (*disgorgement* dan *astreinte*), tekanan operasional (eksekusi *injunctive relief*), tekanan reputasi (*compliance hearing* dan publikasi), serta tekanan hukum berlapis (integrasi dengan pidana dan administratif). Dengan desain ini, gugatan *class action* benar-benar berfungsi

sebagai instrumen *private enforcement* yang menyelesaikan sengketa masa lalu, dan secara aktif membentuk masa depan pasar yang lebih aman dan bertanggung jawab.

PENUTUP

Studi ini menyimpulkan bahwa gugatan class action terhadap produk palsu yang membahayakan keselamatan memerlukan rekonstruksi teoritis dan prosedural yang komprehensif agar efektif sebagai instrumen penegakan hukum privat. Pertama, konstruksi teoritis class action harus dikonseptualisasikan ulang melampaui efisiensi prosedural semata, menuju suatu mekanisme private enforcement yang aktif dengan keselamatan konsumen sebagai kepentingan hukum utama. Reorientasi ini memungkinkan gugatan berfungsi sebagai koreksi terhadap celah penegakan hukum publik, dengan memanfaatkan norma substantif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta konstruksi perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sebagai dasar gugatan yang kuat. Kedua, hambatan efektivitas terutama terletak pada titik kritis normatif dan prosedural dalam pembuktian dan perhitungan ganti rugi. Titik kritis ini mencakup kesulitan membuktikan kesamaan fakta massal, akses terhadap bukti rantai pasok, serta metodologi penghitungan kerugian non-ekonomi yang laten. Solusi konseptualnya terletak pada pembuktian berbasis risiko dengan pengalihan beban klarifikasi, redefinisi commonality berdasarkan pola pelanggaran sistemik, dan desain skema ganti rugi diferensiatif yang memisahkan liabilitas kolektif dari kompensasi individual. Ketiga, desain implementasi dan eksekusi putusan harus menjamin tujuan restorasi dan deterrence melalui arsitektur yang integratif, meliputi pembentukan dana ganti rugi kolektif yang teradministrasi, eksekusi spesifik terhadap injunctive relief seperti perintah recall, penerapan mekanisme disgorgement of profits dan astreinte, serta monitoring pasca-putusan dan integrasi dengan penegakan hukum pidana dan administratif.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkembangan teori hukum acara perdata dan kebijakan perlindungan konsumen. Secara teoretis, kajian ini memperkaya diskursus mengenai fungsi class action dengan memperkenalkan dimensi private enforcement yang berorientasi pada keselamatan publik, suatu perspektif yang menyatukan hukum acara dengan hukum substantif konsumen dan kebijakan publik. Implikasi ini mendorong para akademisi untuk mengevaluasi kembali instrumen prosedural dari sudut

pandang efisiensi sistem peradilan, dan dari kemampuannya untuk mencapai tujuan sosial dan preventif yang lebih luas. Bagi praktik peradilan, implikasi penelitian ini adalah perlunya penafsiran yang progresif dan kebijakan yudisial yang aktif dari hakim. Mulai dari tahap sertifikasi kelas yang mengedepankan commonality of conduct, penerapan pembuktian berbasis risiko, hingga penerbitan anmaning yang operasional dan pengawasan eksekusi yang ketat. Putusan-putusan pengadilan diharapkan dapat menjadi pilot project yang membentuk yurisprudensi sebagai panduan bagi penanganan kasus serupa di masa depan, sekaligus memberikan efek edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai standar pertanggungjawaban yang tinggi dalam perdagangan produk yang berisiko terhadap keselamatan.

Berdasarkan temuan dan implikasi tersebut, diajukan beberapa saran strategis. Pertama, bagi pembentuk undang-undang, perlu dipertimbangkan untuk merevisi atau menerbitkan peraturan pelaksanaan yang lebih spesifik mengenai class action untuk kasus-kasus yang membahayakan keselamatan publik. Revisi ini dapat mencakup pengaturan eksplisit tentang pembuktian terbalik berbasis risiko, standar injunctive relief, mekanisme pembentukan dan pengawasan dana ganti rugi kolektif, serta prosedur integrasi eksekusi perdata dengan sanksi administratif. Kedua, bagi Mahkamah Agung sebagai pemegang wewenang pembuatan peraturan dan pembinaan peradilan, disarankan untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran yang memberikan pedoman teknis kepada hakim di semua tingkatan untuk menangani gugatan class action produk berbahaya. Pedoman ini dapat mengatur tentang kriteria sertifikasi kelas, model petitum yang komprehensif, strategi manajemen persidangan yang melibatkan bukti ahli kompleks, dan protokol eksekusi yang melibatkan koordinasi lintas lembaga. Ketiga, bagi organisasi konsumen dan lembaga bantuan hukum, disarankan untuk membangun kapasitas litigasi strategis dengan menyusun model gugatan yang inovatif, membentuk jejaring dengan ahli dari berbagai disiplin ilmu, serta memanfaatkan teknologi untuk identifikasi korban dan pengelolaan klaim, sehingga siap memanfaatkan peluang hukum yang telah direkonstruksi ini untuk memperjuangkan keadilan bagi konsumen yang menjadi korban produk palsu berbahaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelia, D., Silvana, R. Y. A., Karim, I. F., Latifiani, D., & Novita, Y. D. (2024). Faktor Penghambat dalam Eksekusi Perkara Perdat dan Inovasi Hukum dalam Menanggulangnya. *Surya Kencana Satu*, 15(2), 115–127. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v15i2.44584>
- Anwar, M. S. (2020). Urgensi perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetik palsu di Indonesia. In *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun)* (Vol. 1, No. 2, pp. 143-162).
- Aziz, T. S., Terubus, T., Sudjai, S., Darmawan, D., & Putra, A. R. (2024). Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Merek Terkenal yang Terjadi di Marketplace. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), 12-18.
- Bahrani, K., & Rahardiansah, T. (2025). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Kasus Penipuan Marketplace di Indonesia. 2(6), 922–931. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.579>
- Cakrawibawa, R. A., & Roisah, K. (2019). The consumer protection issues toward the trademark circulation of the counterfeit health products. 15(1), 1–11. <https://doi.org/10.14710/LR.V15i1.23371>
- Caturjayanti, V. D., Kusumadara, A., & Yuliati, Y. (2022). Protection of Consumer Position in Relation with Business Actors from an Absolute Responsibility Perspective. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(6), 63–73. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i6.410>
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Darmawan, D. (2013). *Prinsip Prinsip Perilaku Organisasi*. Pena Semesta - PT. JePe Press Media Utama, Surabaya.
- Giovanni, K. D., & Indrawati, A. A. S. (2022). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat online yang tidak sesuai dengan komposisi obat asli. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum (Edisi Elektronik)*, 10(5), 1037–1037. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i05.p05>
- Halizah, S. N., Infante, A., & Darmawan, D. (2022). Keterbentukan Kepercayaan Pelanggan Shopee Melalui Kualitas Hubungan, Reputasi dan Keamanan Marketplace. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 256-261.
- Howells, G. (2005). *The Law of Product Liability*. London: Butterworths.
- Ilham, M., & Kirana, A. R. A. (2024). Examining Civil Law Remedies for Consumers Affected by Counterfeit Branded Goods in E-commerce Transactions. *Al Bayyinah*, 8(1), 99–118. <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v8i1.6308>
- Kastowo, C., & Christiani, T. A. (2024). The Responsibility of the Brand Owner for Counterfeit Goods. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14800>
- Khaerudin, A., Rosalia, O., Firayani, F., & Nasim, A. S. (2025). Responsibility of E-Commerce Platforms to Consumers for illegal Products in Indonesia. *Leges Privatae.*, 1(5), 40–47. <https://doi.org/10.62872/ebwg8t95>
- Khamil, N., Wahyudi, M. H., Nurwahid, M. H. H., Alamsyah, M. R., & Wiguna, M. P. S. (2025). Perlindungan Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Di Marketplace Digital Di Indonesia. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(3), 777-794.
- Khasanah, H., S. Arum, & D. Darmawan. (2010). *Pengantar Manajemen Bisnis*, Spektrum Nusa Press, Jakarta.
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Liandhajani, L. (2022). Counterfeiting Products that Harm Business Brand Owners and Consumers. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 5(1), 73–82. <https://doi.org/10.36407/jmsab.v5i1.609>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2002). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 28.
- Matnuh, H. (2021). Rectifying Consumer Protection Law and Establishing of a Consumer Court in Indonesia. *Journal of Consumer Policy*, 44(3), 1–13. <https://doi.org/10.1007/S10603-021-09487-Z>
- Mulheron, R. (2004). *The Class Action in Common Law Legal Systems: A Comparative Perspective*. Oxford: Hart Publishing.
- Mulheron, R. (2024). The conundrum of undistributed residues under the United Kingdom's collective proceedings regime. *Competition Law Journal*, 23(2), 79–96. <https://doi.org/10.4337/clj.2024.02.01>
- Mustika, D. H., Darmawan, D., Wibowo, A. S., & Gautama, E. C. (2023). Legal Protection and Preventive Measures by BPOM Against the Circulation of Illegal Cosmetics in Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, 3(2), 61-70.
- Nashir, M. (2023). Perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap peredaran barang palsu. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.1-12>
- Negara, D. S., Darmawan, D., & Gardi, B. (2021). The Approach of Consumer Reviews to Product Competitiveness and Management Strategies. *Journal of Social Science Studies*, 1(2), 149-154.
- Pakpahan, E. F., Manalu, R. S., Sembiring, K. S. A., Indara, R., & Alfarisi, M. S. (2023). Legal protection for consumers (A juridical analysis of cosmetic products without halal label). *Priviet Social Sciences Journal*. <https://doi.org/10.55942/pssj.v3i6.206>
- Permatasari, W., & Saliman, A. R. (2025). Legal Protection for Consumers and Brand Owners Against the Circulation of Counterfeit Goods: A Case Study of Djitoe Bold Cigarettes in Pangkalpinang. *International Journal of Science and Society*, 7(3), 213–222. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v7i3.1507>
- Pratiwi, D. A., & Prastyanti, R. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tiruan Yang Marak Dijual Di E-Commerce. *Birokrasi*, 2(1), 07–18. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.877>
- Purwanto, I., Darmawan, D., Dirgantara, F., & Halizah, S. N. (2023). Implementation of Cosmetic Product Labeling Regulations for Consumer Protection and Fair Competition in the Marketplace. *Journal of Social Science Studies*, 3(1), 165-170.
- Putra, K. A. U. (2024). Pertanggungjawaban Perdata Bagi Pelaku Pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam Era Digital. *Deleted Journal*, 1(4), 24–43. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.473>
- Putri, N. E., & Sulastri, S. (2024). Civil Liability of Business Actors for Reverse Passing Off as an Unlawful Act. *Jurnal Daulat Hukum*, 7(4), 430–430. <https://doi.org/10.30659/jdh.v7i4.41736>
- Qotrunnada, Z. S., & Setianingrum, R. B. (2025). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap barang tiruan (kw) yang diperjualbelikan di e-commerce. *Jurnal Res Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 113–122. <https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.149>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

Rizkiansyah, M. D., & Santoso, B. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Kewajiban Marketplace terkait Peredaran Barang Palsu yang Melanggar Merek Dagang. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 4(3), 1529–1535. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i3.1159>

Rizqi, A. M., & Ramli, M. (2024). E-Commerce Liability to Consumers For the Sale of Black Market Products. *AL-MIKRAJ : Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN: 2745-4584), 5(01), 482–494. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.5867>

Rohmatuloh, P., Denasetya, M. R., Persada, M. A. K., Ma'ruf, N. M., & Ramadhan, N. S. (2025). Perlindungan Merek Dagang Di Cianjur: Studi Kasus Penindakan Pidana Terhadap Produk Palsu Dan Bajakan. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(2), 529–542. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.14763>

Salsabilla, A. A., Astutik, S., Aribawa, M. Y., & Ayuningtyas, F. (2025). Tanggung Gugat Produk Pelaku Usaha Farmasi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(2), 440-472.

Saputro, T. A., Febriandika, N. R., Hertanto, I., & Rahmawati, A. (2025). Addressing Intellectual Property Crime in Indonesia: Challenges to achieving economic justice. 1(2), 208–229. <https://doi.org/10.62264/ijccj.v1i2.152>

Satyr, L., Kepko, V., & Stadnik, L. (2022). Counterfeit goods market: the content analytics and methods of consumer protection. *Internauka*, 5(61). <https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-5-7998>

Septiatiarini, N., Aulia, P., Rahmawati, S. D., Rahman, A., & Dikrurahman, D. (2024). Legal protection of consumers for transactions in counterfeit goods. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i6.849>

Setiawan, J., & Afrita, I. (2025). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Produk Cacat Tersembunyi. *The Juris*, 9(1), 217-233.

Silalahi, P. H., & Soemartono, G. P. (2024). Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Produk Skincare Merek Palsu Pada Marketplace Shopee. *Ranah Research*, 6(4), 617–628. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.857>

Taufik, L. A. Q. M., Mustafa, M., & Farhana, F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Barang atau Merek KW Di Indonesia. *Journal of Legal Research*, 4(4), 883–892. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i4.27931>

Teguh, P., & Rumadan, I. (2022). Execution of environmental civil court decisions in Indonesia. *South Florida Journal of Development*, 3(3), 3286–3301. <https://doi.org/10.46932/sfjdv3n3-020>

Widiarty, W. S. (2015). Gugatan Class Action dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *to-ra*, 1(2), 89-98.

Yani, A., Darmawan, D., Hardyansah, R., Marsal, A. P., & Da Silva, E. B. (2023). Legal Protection of Famous Trademarks in Indonesia: Between National Regulation and Global Counterfeiting Challenges. *Journal of Social Science Studies*, 3(1), 115-120.

Yudha, E. D., Santoso, B. L., & Setiono, J. (2023). Legal Protection for the Public Against the Circulation of Counterfeit Goods. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4225355>